

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA PERHITUNGAN – DANA APBN – PT ASKES

2011

PERMENKEU RI NOMOR 35/PMK.02/2011 TANGGAL 28 FEBRUARI 2011 (BN TAHUN 2011 NO.114)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN, PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA APBN YANG KEGIATANNYA DILAKSANAKAN OLEH PT ASKES (PERSERO)

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara perhitungan, penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana APBN yang kegiatannya dilaksanakan oleh PT Askes (Persero), perlu mengatur kembali tata cara perhitungan, penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana APBN yang kegiatannya dilaksanakan oleh PT Askes (Persero) yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.02/2009.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 5 Ptps Tahun 1964 (LN Tahun 1964 No.19, TLN No.2636), UU 7 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 No.17 TLN No.2826), UU 8 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.55, TLN No.3041) sebagaimana telah diubah dengan UU 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No.169 TLN No.3890), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.66, TLN No.4400), UU 36 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.144, TLN No.5063), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.126, TLN No.5167), PP 69 Tahun 1991 (LN Tahun 1991 No.90, TLN No.3456), PP 28 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.62, TLN No.4294), Keppres RI 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.73, TLN No.4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres RI 53 Tahun 2010, Perpres RI 10 Tahun 2009, Keppres RI 56/P Tahun 2010, Perpres RI 88 Tahun 2010, Permenkeu RI 134/PMK.06/2005, Permenkeu RI 196/PMK.05/2008.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka pengelolaan Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero), Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA. PT Askes (Persero) mengajukan kebutuhan Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero) setiap tahun kepada KPA paling lambat akhir bulan Februari. PT Askes (Persero) bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang diterimanya. KPA bertanggungjawab terhadap penyaluran dana dari Kas Negara kepada PT Askes (Persero). Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tuvet, Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu, serta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung beserta keluarganya dibentuk tim monitoring yang secara periodik melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan asuransi kesehatan dan pemberian dana secara langsung kepada PT Askes (Persero) yang digunakan untuk pembayaran pelayanan kesehatan yang menggunakan alat kesehatan canggih dari/atau penyakit katastrofi. Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sepanjang dana Iuran Asuransi Kesehatan, Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tuvet, Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu, Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung serta Bantuan Pelayanan Katastrofi dan Alat Kesehatan Canggih masih dianggarkan/disediakan dalam APBN.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 05/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Askes (Persero), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Februari 2011.